



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);

14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);
17. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 13);
18. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 22);
19. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2026.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Pemerintah Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang terarah dan berkualitas.

- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
- a. mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
 - b. mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan Daerah, baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, antar tingkat pemerintahan maupun antar Perangkat Daerah;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan Daerah;
 - d. mewujudkan keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan Perangkat Daerah; dan
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. sistematika, isi dan uraian; dan
- b. pengendalian dan evaluasi.

BAB IV

SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 4

- (1) Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
- a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah;
 - c. bab III tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. bab V penutup.
- (2) Isi dan uraian sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 AGUSTUS 2024
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 AGUSTUS 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

I. DINAS PENDIDIKAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah (PD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya menyusun Dokumen Renja 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Tasikmalaya.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan sektor pendidikan di Kota Tasikmalaya dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan layanan pendidikan bagi masyarakat di Kota Tasikmalaya.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya merupakan Perangkat Daerah (PD) di Kota Tasikmalaya yang mempunyai tugas

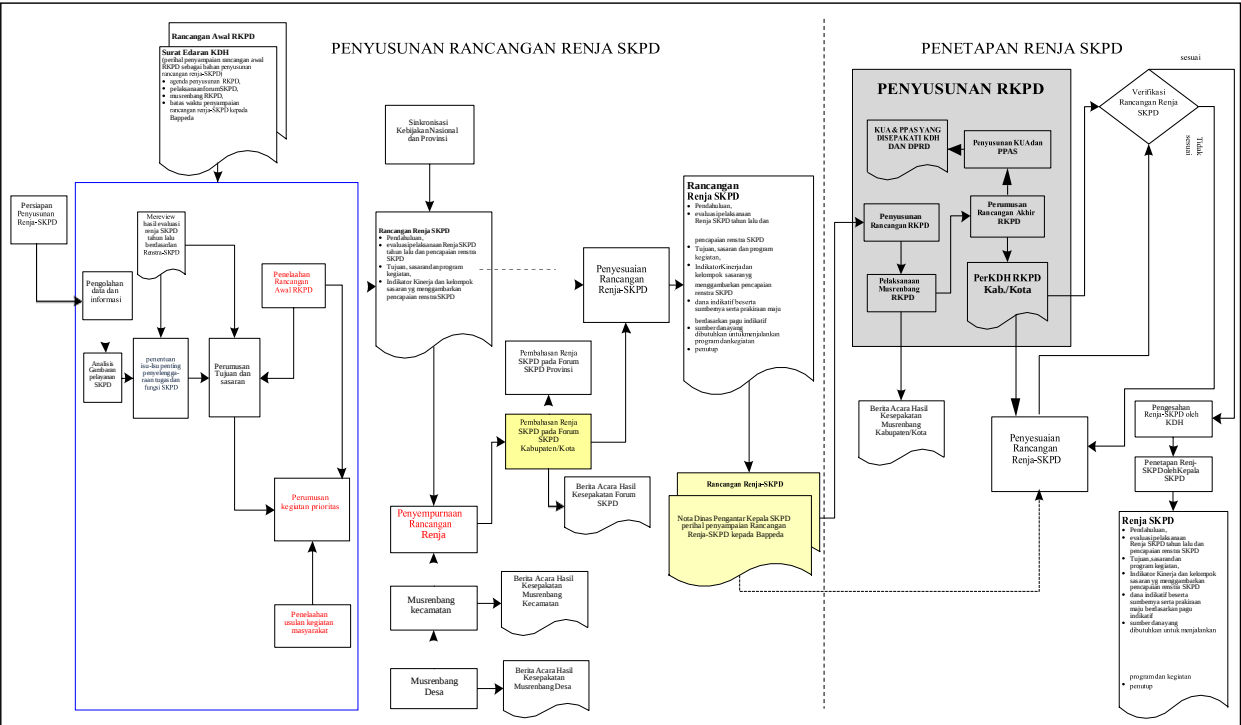
melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan sesuai Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja PD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

- 1. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja PD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
- 2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
- 3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
- 4. Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan PD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA PD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja PD Kabupaten/Kota

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja

- Pembentukan Tim Penyusun Renja
- Orientasi mengenai Renja
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
- Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

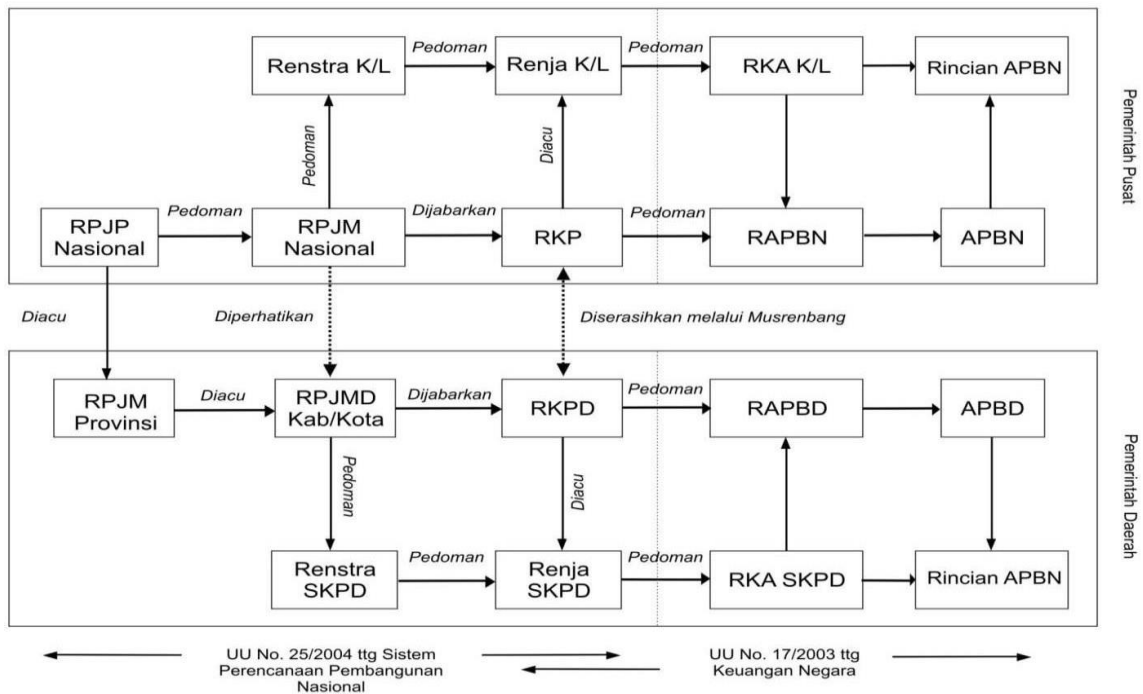
- Pengolahan data dan informasi;
- Analisis gambaran pelayanan PD;
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
- Telaah terhadap rancangan awal RKPD
- Perumusan tujuan dan sasaran;
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD;
- Penyempurnaan rancangan kerja PD;
- Pembahasan forum PD; dan
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD

f. Penetapan Renja.

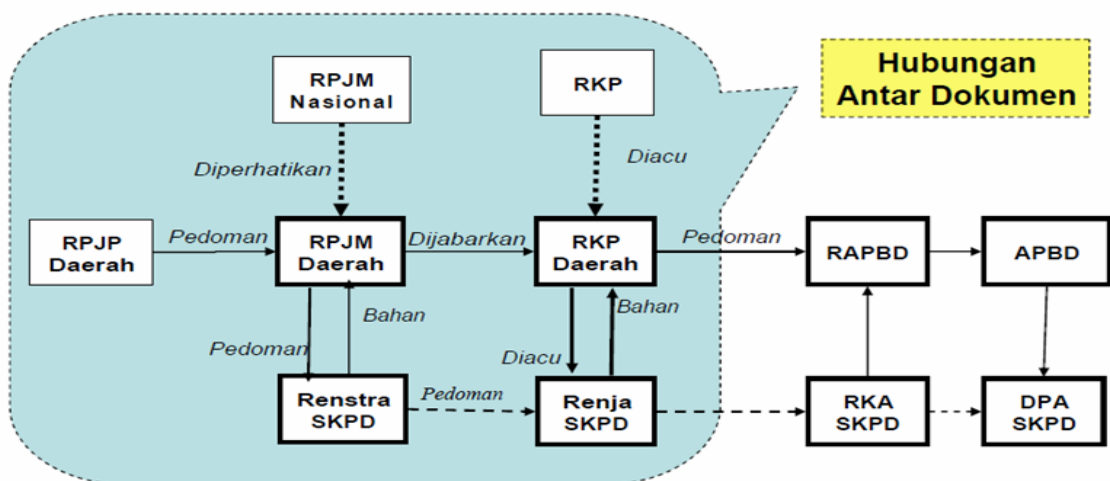
Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari



Gambar 1.3

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

Renstra PD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);
17. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 13);
18. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 22);
19. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 13);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya adalah untuk:

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun 2022 serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan;
2. Menjabarkan Rencana Strategis Perencanaan Pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Rencana Kerja.

Sedangkan Tujuan penyusunan Renja Dinas Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2025;
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Dinas Pendidikan yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Renstra di Tahun 2023.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2023 dan pencapaian target Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2023-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU).

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi;

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan; dan
 4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung maupun yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- Berisikan kebijakan-kebijakan nasional yang diambil untuk kebijakan atau program kerja Dinas Pendidikan selanjutnya.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- Berisikan perumusan tujuan dan sasaran yang tercantum pada Renstra sesuai tahun berkenaan. Tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator tujuan dan indikator sasaran beserta target tahun 2025.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Disajikan dalam bentuk matrik Rencana Program dan kegiatan disertai penjelasan di luar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan;
2. total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan Renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen Pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada tahun 2025 Rencana Kerja ini terdapat 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan, 42 (empat puluh dua) sub kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2025 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025.

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

CHEKA VIRGOWANSYAH